



**PERAN DAN STATUS *PRIVATE MILITARY COMPANIES* DALAM
KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Geraldly Diandra Aditya*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : geraldly.aditya@gmail.com

ABSTRAK

Private Military Companies (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersil yang menyediakan jasa militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering kali menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bahwa PMC tidak lah berbeda dari tentara bayaran. Maka diperlukan analisa untuk membedakan antara PMC dengan tentara bayaran dan statusnya dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa PMC tidak dapat disamakan dengan Tentara Bayaran, karena sebagian besar ketentuan-ketentuan definisi yang tercantum dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I dan Konvensi Tentara Bayaran PBB dapat dihindari oleh para personil PMC. Dari hasil penelitian tersebut memunculkan pertanyaan baru, yaitu status hukum dari para personil PMC dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I, seseorang yang tidak termasuk kedalam golongan Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 adalah termasuk kedalam kategori warga sipil. Sebagai warga sipil maka personil PMC tidak diperbolehkan untuk ikut serta secara langsung dalam pertempuran dan juga harus dilindungi dari sasaran serangan pihak manapun.

Kata kunci : *Private Military Companies*, tentara bayaran.

ABSTRACT

Private Military Companies (PMC) is a private corporation that provide professional military or security-related services for either domestic or international party for a private gain. PMC involvement in an armed conflicts often leads to ambiguity of the roles and status of PMC under the International Humanitarian Law, and not often people referred them as mercenaries. Therefore it is necessary to analyze the differences between PMC and mercenaries and the status of PMC under the International Humanitarian Law. The method used on this research is normative juridical approach, and the research specifications used is descriptive analytical. The research found that PMC can not be equated with Mercenaries, since most of the provisions of the definition contained in Article 47 of Additional Protocol I and The United Nation Mercenaries Convention can be avoided by the PMC personnel. Thus from the result a question spread anew; the legal status of the PMC personnel in International Humanitarian Law. Based on the Article 50 Paragraph (1) of Additional Protocol I, someone who is not included into Article 4A (1), (2), (3) and (6), The Geneva Convention III 1977, and Article 43 of The Additional Protocol I is included into the categories of civilians. As a civilian, the personnel of the PMC is not allowed to participate directly in combat and should be protected against the targeted attack

Keywords : *The Elements of financial harm the state, law enforcement corruption.*

I. PENDAHULUAN

Terlepas dari kekuatan militer, operasional militer tidak akan efektif tanpa didukung oleh bantuan dari tenaga-tenaga sipil. Tenaga-tenaga sipil yang dimaksud disini adalah orang-orang sipil (*civilians*) yang diperbantukan oleh pemerintah untuk membantu tugas para tentara baik di medan perang maupun di markas pangkalan militer. Peranan dari para warga sipil ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat administratif, namun juga yang bersifat teknis dan yang menyangkut kesejahteraan para anggota militer. Peranan tersebut diantaranya adalah menjaga dan merawat alat-alat yang akan dipergunakan dalam bertempur (alat-alat komunikasi, amunisi, senjata, tank, helikopter, dan lain lain); menjadi petugas kesehatan; menjadi petugas kebersihan; menjadi pengantar barang-barang; dan juru masak. Para tenaga sipil ini biasa dikenal sebagai *civilians accompanying the armed forces*. Pada umumnya, mereka direkrut langsung oleh pemerintah dari negara nasionalitas mereka sendiri. Keberadaan mereka ini dianggap sah oleh Hukum Humaniter Internasional, mengingat Konvensi Jenewa telah mengakomodasi perlindungan bagi mereka apabila jatuh ke pihak lawan.¹

¹ Pasal 4 A ayat (4) dari Geneva Convention III Concerning The Treatment of War, yang berbunyi sebagai berikut :

“Prisoners of war, in the sense of the present convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy: Person who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply

Berdasarkan dilapangan, pihak yang berperan dalam penentuan kemenangan atau kekalahan dari para pihak yang berperang bukan hanya terletak pada pihak militer. Terdapat juga pihak lain yang secara tidak langsung diyakini memiliki peranan tersendiri. Hampir setiap perang mengindikasikan adanya keterlibatan dari tentara bayaran atau yang lebih dikenal dengan istilah *mercenaries*. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang militer dan bersedia melumpuhkan siapapun yang ditunjuk oleh pihak yang membayarnya dengan harga yang paling tinggi. Motivasi dari keterlibatannya dalam suatu perang atau konflik hanyalah uang atau keuntungan pribadi. Keberadaan *mercenaries* ini tentunya bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional karena mereka adalah *unlawful combatant*, yang bukanlah anggota dari angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Atas desakan dari banyak pihak, terutama Afrika dimana dahulu merupakan ladang emas bagi tentara bayaran,² dituangkanlah mengenai *mercenaries* dalam pasal 47 *Protocol (I) Additional to the Geneva Convention 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* (untuk selanjutnya

contractors, member of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

² Edward K. Kwaka, *The International Law of Armed Conflict: Personnel And Material fields of Application* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992), hal.113.

disebut “Protokol I”). Walaupun pasal 47 ini tidak melarang secara eksplisit atas penggunaan jasa *mercenaries*, bisnis *mercenaries* ini pun sempat terhambat dan tenggelam di peredaran. Hal ini disebabkan oleh aturan-aturan legislasi nasional yang melarang dan memberikan sanksi hukum bagi warga negaranya yang bekerja sebagai *mercenaries* untuk pihak luar dalam bentuk apapun.

Ketika era perang dingin berakhir di awal tahun 1990, muncul kesepakatan diantara negara-negara adidaya dan aliansinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasional yang menjunjung tinggi upaya perwujudan perdamaian dan keamanan internasional, yang dikenal sebagai “*the peace dividend*”.³ Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan pengurangan terhadap jumlah pasukan militer nasional, sehingga tidak sedikit personil-personil militer yang terpaksa menjadi pengangguran atau dipensiunkan dini. Dengan dilaksanakannya kebijakan ini, diharapkan dapat meminimalisasi pengeluaran kas negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.⁴

Oleh karena itu, bisnis penawaran jasa di bidang militer pun

telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan swasta di Amerika Serikat dan Inggris yang menawarkan jasa di bidang militer. Pelopor bisnis baru ini adalah *Watch Guard International* (Inggris).⁵ Kesuksesan mereka telah memancing kemunculan perusahaan-perusahaan militer lainnya, yang diantaranya adalah *Executive Outcome*;⁶ dan *Blackwater Security Consulting*.⁷

⁵ *Watch Guard International* (“WGI”) didirikan pada tahun 1967 oleh Kolonel Sir David Stirling, pendiri pasukan elit Inggris. Penyewa oertama mereka adalah para sultan dari Teluk Persia yang menyewa jasa mereka untuk melakukan operasi perlawanan terhadap pemberontak. Kemudian, mereka juga membuka jasa pelatihan kemiliteran. Kesuksesan WGI di Timur Tengah telah memancing kemunculan perusahaan-perusahaan jasa militer lainnya. (Sumber: Adrianus Darmawan, “Tentara Bayaran: Berburu Uang di Tengah Kekisruhan”, Tentara Bayaran, Angkasa (a), (Jakarta: Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, 1970) hal. 11.

⁶ *Executive Outcomes* (“EO”) didirikan pada tahun 1989 oleh Letkol Luther Eeben Barlow, seorang anggota *South Africa Defence Force* (SADF). Perusahaan ini menyewakan jasa tentara bayaran dan telah beroperasi di Afrika sepanjang era 90-an, hingga akhirnya ditutup pada tahun 1999. Selama masa kejayaannya, EO sering disewa oleh para penguasa di negara-negara Afrika untuk mengatasi para pemberontak, dan juga disewa oleh beberapa *non-state actor* untuk menjaga tambang emas, minyak, ataupun berlian di Afrika. (Sumber: Beni Adrian, “Pengelola Tentara Bayaran Executive Outcome”, Tentara Bayaran, Angkasa (a), (Jakarta: Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, 1970) hal.52-53.

⁷ *Blackwater Security Consulting* (“Blackwater”) didirikan pada tahun 1996 oleh Gary Jackson, mantan anggota U.S. Navy SEAL. (sumber: Adrianis Darmawan, “pengelolaan Tentara Bayaran : Blackwater Security Consulting”, Angkasa (a), (Jakarta:

³ Fred Schreier dan Marina Caparini, *Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Militari and Security Companies*, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces Occasional Paper Np.6, www.smallarmssurvey.org/files/portal/issue_areas/security/security_pdf/2005_schreier_caparini.pdf, Diakses pada Mei 2016.

⁴ Douglas, Antenor Hallo de Wolf, *Modern Condottieri In Iraq: Privatizing War From The Prespective of International and Human Rights Law*, Indiana Journal of Global Legal Studies, 2006) hal 2.

Perusahaan-perusahaan ini bergerak di lapangan pekerjaan yang hampir terlihat sama dengan *mercenaries* akan tetapi, mengingat jasa yang ditawarkan lebih luas daripada jasa yang dapat ditawarkan oleh *mercenaries* dahulu, mereka menolak untuk disebut sebagai tentara bayaran yang dirasakan memiliki konotasi yang negatif. Mereka lebih menyukai istilah seperti *Private Military Companies (PMC)*, *Primitae Military Firms*, *Private Military Contractors*, *Military Services Provider*, atau *Private Security Companies*. Hingga saat ini, belum ada suatu kesepakatan diantara para pakar dan para ahli hukum internasional perihal istilah mana yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan perusahaan-perusahaan tersebut.⁸ Dalam hal ini, penulis lebih condong untuk menggunakan istilah *Private Military Companies (PMC)*.

PMC sering beroperasi dalam situasi konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional. Mereka terkadang disewa oleh pihak negara yang sedang berkonflik, namun tidak jarang juga oleh pihak bukan negara di dalam konflik bersenjata non-

internasional. Walaupun PMC merupakan fenomena yang cenderung baru, keikutsertaan dari pihak yang bukan anggota dari tentara suatu negara bukan merupakan sebuah fenomena baru. Hukum Humaniter Internasional memiliki aturan yang luas berhubungan dengan orang-orang tersebut. Walaupun tertulis referensi khusus mengenai tentara bayaran dalam Hukum Humaniter Internasional, namun tidak ada referensi untuk PMC baik dalam perjanjian Hukum Humaniter Internasional maupun aturan khusus dalam hukum kebiasaan internasional. Maka, dapat dikatakan bahwa tidak ada peraturan yang akurat mengenai PMC, akan tetapi tidak begitu saja dapat dikatakan bahwa tidak ada hukum yang berlaku untuk PMC, tergantung pada keadaan, aspek-aspek tertentu dari hukum yang berlaku yang akan diaplikasikan. Bagaimanapun, untuk beberapa masalah masih belum jelas diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perm

asalahan yang dapat disusun antara lain:

- A. Bagaimana perbedaan peran *Private Military Companies* dengan Tentara Bayaran (*Mercenaries*) dalam konflik bersenjata?
- B. Bagaimana status hukum *Private Military Companies* dalam konflik bersenjata dan implikasi hukum yang ditimbulkan apabila terlibat secara langsung di dalam konflik?

Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, 1970) hal 62-63.

⁸ Kateryna L. Rakowsky, *Military Contractors And Civil Liability: Use of the Government Contractor Defense to Escape Allegaton of Misconduct In Iraq and Afganistan*. (Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties, 2006), hal 368, <https://journals.law.stanford.edu/stanford-journal-civil-rights-and-civil-liberties-sjcrcl/print/volume-ii-2005-2006/issue-2/military-contractors-civil-liability-use-government-contractor>, diakses pada April 2016.

II. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan.⁹ Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis karena pembahasannya bersifat analitis.¹⁰

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepastakaan.¹¹ Pemilihan metode ini karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Segi-segi yuridis dalam penelitian ini adalah kajian berdasarkan ilmu Hukum Internasional dalam lingkup Hukum Humaniter Internasional serta

peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional khususnya mengenai Tentara Bayaran dan *Private Military Companies*. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis normatif mengenai peraturan-peraturan yang menjadi dasar status hukum personil *Private Military Companies* dalam konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional merupakan sekumpulan peraturan yang mencakup semua ketentuan internasional yang berasal dari perjanjian dan kebiasaan internasional, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), edisi 1, cetakan 8, hal. 20.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 4-6.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit* hal 15.

¹² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 52.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 25

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen dan penelusuran literatur. Pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah hasil karya ilmiah para sarjana; hasil-hasil penelitian; buku; makalah; artikel yang berkaitan dengan Tentara Bayaran dan *Private Military Companies*, bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia; ensiklopedia; majalah; surat kabar; dan sebagainya.

Hasil Penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh

dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan peran *Private Military Companies* dengan Tentara Bayaran (*Mercenaries*).

Pada pembahasan kali ini penulis akan membedakan peran antara tentara bayaran dan PMC dalam konflik bersenjata dan menyajikan kasus Luanda dengan kasus Bosnia dan Herzegovina sebagai perbandingan. Pada dasarnya perbedaan peran antara PMC dan tentara bayaran terletak pada keikutsertaannya dalam sebuah konflik bersenjata. Orang yang tergolong kedalam tentara bayaran sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, disebutkan bahwa seorang tentara bayaran ikut serta secara langsung di dalam sebuah konflik bersenjata, yang berarti seseorang dapat dikatakan termasuk kedalam golongan tersebut apabila direkrut dan ditugaskan untuk melawan, menghancurkan dan atau membunuh pihak musuh. Sementara tugas dan fungsi dari PMC tidak secara langsung ikutserta dalam pertempuran, namun secara umum jasa yang ditawarkan dari PMC meliputi:¹⁴

- 1) *Transportation*, termasuk di dalamnya *Escorting people, supplies, and equipment*;

¹⁴ Congressional Research Service Report for Congress, *Defense Contracting in Iraq: Issues and Options for Congress*, (Order Code RL 33834, 15 Agustus 2008.)

- 2) *Engineering and construction*, termasuk didalamnya perbaikan dan pembangunan markas, jembatan, jalan raya, jalur kereta dan sistem komunikasi;
- 3) *Maintenance* termasuk didalamnya menyediakan dukungan teknis untuk meningkatkan berbagai peralatan;
- 4) *Base operations* termasuk didalamnya menyediakan makanan dan berbagai pelayanan kegiatan rumah tangga (*housekeeping*) di markas;
- 5) *Medical* termasuk didalamnya penggunaan ahli bedah sipil (*civilian surgeons*), perawat (*nurses*) beserta pembantu perawat/pembantu dokter (*attendants*); dan
- 6) Keamanan (*security*).

1. Keterlibatan Tentara Bayaran pada Konflik Angola

Pada bulan Januari 1976, sekitar 100 tentara bayaran berkulit putih masuk ke Angola dari Zambia untuk membantu FNLA. Dalam pertempuran yang terjadi 13 tentara bayaran tertangkap oleh pihak MPLA, yaitu 10 orang berkebangsaan Inggris, dan 3 orang berkebangsaan Amerika.¹⁵ 13 tentara bayaran inilah yang kemudian dihadapkan di muka pengadilan yang diberi nama *People's Revolutionary Tribunal* yang dibentuk pemerintah Angola. Untuk memperoleh kredibilitas atas pengadilan tersebut maka pemerintah Angola

mengundang sekitar 50 orang pria dan wanita dari seluruh dunia.

Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan *Crime of mercenarism, Crime againts peace, Murder, Brutality and looting*. Bahkan salah satu dari 13 tentara bayaran tersebut yang seorang warganegara Amerika juga diduga merekrut anggota tentara bayaran lain dari negaranya, sedangkan yang lainnya dituduh menawarkan jasanya sebagai tentara bayaran melalui iklan di koran dan majalah.¹⁶

Dalam konflik yang terjadi di Angola, para tentara bayaran yang ikut serta dalam pertempuran tersebut bukanlah merupakan anggota angkatan bersenjata dari suatu negara pihak yang berkonflik, dan tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang termasuk kedalam partisipasi secara langsung dalam permusuhan, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, mereka tidak memiliki status sebagai kombatan dan tidak berhak atas status tawanan perang. Para tentara bayaran tersebut dianggap sebagai warga sipil yang ikut mengambil bagian dalam permusuhan dan sesuai dengan Pasal 75 (4) Protokol Tambahan I tahun 1977 menjamin hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan proses yang sesuai dengan pelanggaran pidana.

2. Keterlibatan PMC pada Konflik Bosnia Herzegovina

Pada tahun 1995 Amerika memutuskan untuk meningkatkan perannya dalam memberikan bantuan

¹⁵ 1976: Mercenaries trial begins in Angola, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/11/newsid_2510000/2510947.stm, diakses pada Juni 2016

¹⁶ Edward K. Kwaka, Op.cit hal 114.

yang terus menerus untuk menghentikan perang Bosnia tersebut, kemudian Amerika memutuskan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara para pihak tanpa mempertahankan kehadiran militernya di Bosnia. Setelah bernegosiasi maka pada Desember 1995 tercapai sebuah perjanjian yang bernama *The Dayton Peace Accords* antara Federasi Bosnia dan Herzegovina dengan negara Bosnia Herzegovina sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan *The Dayton Peace Accords*, Federasi Bosnia Herzegovina akan menerima persenjataan dan peralatan militer serta pelatihan dari Amerika. Namun untuk menjaga kenetralannya Amerika tidak dapat secara resmi melatih Federasi Bosnia dan Herzegovina, maka Amerika menganjurkan untuk menyewa jasa dari sebuah PMC yang nantinya akan memberi pelatihan bagi calon tentara Federasi, sementara Amerika hanya menyumbang berupa peralatan tanpa dapat memberikan pelatihan dalam distribusi maupun penggunaan peralatan tersebut.¹⁷

Pada bulan Mei 1996, Federasi akhirnya menyepakati kontrak dengan sebuah PMC yang bernama *Military Professional Resources, inc.* (MPRI). MPRI adalah sebuah PMC yang beranggotakan veteran tentara Amerika yang telah pensiun dan tidak sedikit anggotanya yang memiliki pangkat tinggi saat masih dalam angkatan bersenjata. Dari solusi ini tercipta kenetralan dari

Amerika, dan juga dapat menghindari tentara nasional Amerika untuk berhadapan pada situasi yang berbahaya, terlebih pengeluaran yang dikeluarkan jauh lebih efisien dibanding untuk menggunakan tentara nasional Amerika sendiri.¹⁸

Pada konflik Bosnia dan Herzegovina terlihat bahwa peran atau jasa yang dilakukan oleh personil dari MPRI berbeda dari apa yang biasanya dilakukan oleh seorang tentara bayaran, peranan MPRI yang memberikan jasa pelatihan untuk menstabilkan kondisi Bosnia dan Herzegovina merupakan contoh sukses dari bagaimana PMC dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di dalam sektor keamanan. Pemberian jasa pelatihan tersebut tidaklah termasuk kedalam partisipasi langsung dalam permusuhan, maka apa yang dilakukan oleh MPRI tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *Mercenarism*.

3. Analisis Membedakan PMC dengan Tentara Bayaran.

Satu hal yang penting dicermati adalah menyamakan istilah “Tentara Bayaran” dengan PMC dalam perspektif legal tidaklah tepat, karena seorang harus memenuhi enam kriteria menurut Pasal 47 Protokol Tambahan. Kriteria-kriteria ini mengecualikan personil PMC dari kategori tentara bayaran, sebagaimana yang didefinisikan

¹⁷ David Kassebaum, *Columbia Journal of Transnational Law* 2000, <http://www.spectrezone.org/war/mpri.htm>, diakses pada Juli 2016.

¹⁸ Ambassador James W. Pardew, Jr., *Briefing on Train and Equip. Program for the Bosnian Federation*, <http://www.usis.usemb.se/bosnia/state17.htm>, diakses pada Juli 2016.

dalam hukum humaniter. Hal ini karena umumnya personik PMC tidak dikontrak secara khusus untuk bertempur dan terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan, seperti pelatihan, keamanan individu atau kegiatan intelijen. Selain itu, dengan menggabungkan PMC ke dalam angkatan bersenjata sebuah negara, negara tersebut dapat menghindari personilnya dikategorikan sebagai tentara bayaran, walaupun semua kriteria di atas tadi terpenuhi.

PMC akan cenderung berpendapat bahwa mereka tidak termasuk kedalam kategori tentara bayaran, dikarenakan tidak bertemunya kesamaan definisi dengan apa yang tertera dalam Protokol Tambahan I dan Konvensi Tentara Bayaran PBB terhadap personil PMC. Karenanya diperlukan untuk menganalisa Pasal 47 Protokol Tambahan I dan Konvensi Tentara bayaran PBB untuk memastikan apakah semua atau sebagian ayat pada regulasi tersebut dapat memasukan PMC ke dalam kategori tentara bayaran.

a. Protokol Tambahan I Pasal 47 Konvensi Jenewa.

PMC dapat dikategorikan kedalam sebagian definisi tentara bayaran dalam Pasal 47, namun dapat mengelak dari ketentuan-ketentuan lain yang dengan demikian menghindari definisi secara keseluruhan.

1) Huruf (a), Direkrut secara lokal atau di luar negeri untuk bertempur di dalam suatu konflik bersenjata.

Personil PMC dapat dimasukan kedalam huruf (a) apabila dipekerjakan secara khusus untuk berperang dalam konflik bersenjata. Namun, seseorang tersebut haruslah di pekerjakan untuk benar benar ikut serta dalam pertempuran agar dapat dimasukan kedalam ayat tersebut. Dengan demikian apabila suatu pihak mempekerjakan PMC untuk pekerjaan yang tidak berhubungan dengan keterlibatan langsung dengan peperangan, maka PMC dapat menghindari ayat tersebut karena personilnya merupakan *non-fighters*.¹⁹ Dan apabila suatu pihak mempekerjakan PMC untuk menyediakan jasa keamanan bagi seseorang atau bangunan, maka personil PMC tersebut juga tidak termasuk kedalam huruf (a). Meskipun PMC menjadi terlibat di dalam sebuah konflik yang meletus, mereka tidak dapat dimasukan kedalam huruf (a) karena mereka memang tidak dipekerjakan untuk berperang.²⁰

2) Huruf (b), Secara nyata ikut serta dalam permusuhan.

Berkaitan dengan huruf (a), dalam poin ini dibutuhkan untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran apabila melakukan partisipasi langsung

¹⁹ Art. 47(2)(a)-(b) *Additional Protocol* (requiring that a

mercenary be someone hired specifically for an armed conflict who actually

participates in the conflict).

²⁰ Michael Scheimer, *Separating Private Military Companies From Illegal Mercenaries in International Law* (American University International Law Review 24., 2009) Hal 625.

dalam sebuah konflik. Dengan demikian, apabila suatu pihak mempekerjakan PMC untuk berperang dalam sebuah konflik bersenjata, personil PMC tetap dapat mengelak dari huruf (b) selama tidak ikut campur di dalam sebuah konflik. Meskipun demikian, interpretasi dari berpartisipasi secara langsung di dalam sebuah konflik bersenjata memiliki arti yang cukup luas.²¹

Dapat disimpulkan bahwa personil PMC masih dapat dimasukkan kedalam huruf (b) namun dengan arti yang sempit.²²

3) Huruf (c), Dibutuhkan motivasi keuangan.

Poin ini adalah poin yang paling memungkinkan untuk memasukan PMC kedalam kategori tentara bayaran, dimana dibutuhkan motivasi untuk mendapatkan kompensasi materil, dimana kompensasi materil tersebut ialah lebih besar dari angkatan bersenjata pihak yang mengontrak. Seorang personil PMC dapat dikategorikan sebagai tentara bayaran karena memang bisnis utama dari PMC adalah menghasilkan keuntungan materil, dan kontrak PMC dengan personilnya mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari angkatan bersenjata.²³ Namun, sulitnya untuk menentukan apakah personil dari PMC benar benar mendapatkan upah yang lebih besar dari angkatan bersenjata, karena ketidakjelasan apakah *outsourcing* dari PMC cenderung

lebih hemat atau mungkin dibutuhkan pengeluaran lebih daripada angkatan bersenjata sendiri. Lebih jauh lagi, sulit untuk memastikan apakah kompensasi materil tersebut merupakan motivasi utama dari personil PMC. Maka dari data tersebut Huruf (c) tidaklah dapat diterapkan pada PMC.²⁴

4) Huruf (d), (e), dan (F), Berkaitan dengan warga negara asing yang bukan merupakan anggota dari angkatan bersenjata.

Huruf (d) mendefinisikan tentara bayaran sebagai nasional asing.²⁵ Sangat memungkinkan untuk personil PMC yang berada pada sebuah konflik bersenjata untuk dimasukkan ke dalam huruf (d), karena PMC merekrut personilnya dari berbagai negara. Lebih lanjut, PMC sangat memungkinkan untuk dimasukkan kedalam huruf (e), yang dimana berisi bahwa tentara bayaran bertindak diluar dari angkatan bersenjata.²⁶ Akan tetapi apabila PMC mendapat perintah langsung dari angkatan bersenjata maka ia tidak dapat dikatakan bahwa personil PMC bertindak diluar dari angkatan bersenjata.

b. Konvensi Tentara Bayaran PBB
Konvensi Tentara Bayaran PBB memiliki makna yang sama dengan definisi tentara bayaran Pasal 47 Protokol Tambahan I, akan tetapi Konvensi Tentara Bayaran menambahkan definisi tambahan. Dengan menciptakan jaring yang lebih luas, definisi tambahan tersebut

²¹ *Ibid.* hal 626.

²² *Loc.cit.*

²³ *Ibid.* Hal 627

²⁴ *Ibid.* Hal 628

²⁵ *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid.* Hal 629

meliputi tentara bayaran di luar konflik bersenjata yang mencakup setiap skema tindak kekerasan.

Terminologi ini menunjukkan bahwa praktik tentara bayaran tidak terpaku hanya pada Konflik Internasional, namun juga pada Konflik non-Internasional.²⁷ Definisi pada Konvensi ini juga menurunkan ambang batas perihal kompensasi materil, karena dalam Konvensi ini tidak dibutuhkan perbandingan upah antara tentara bayaran dengan angkatan bersenjata, melainkan hanya dibutuhkan keinginan untuk mendapat keuntungan pribadi yang disepakati oleh suatu janji. Namun, dalam definisi tambahan tersebut juga ditambahkan situasi dimana Negara dapat mengirim seseorang untuk melaksanakan tugas resmi pemerintahan yang berbeda dengan Pasal 47 Protokol Tambahan I, tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata.²⁸ Terlebih definisi tambahan yang dituangkan dalam Konvensi ini hanya berlaku untuk situasi dimana mengancam kedaulatan suatu Negara.²⁹

Konvensi PBB memiliki cakupan yang lebih luas mengenai tindak kekerasan, karena hal tersebut dapat diterapkan di dalam Negara yang tidak sedang dalam keadaan berkonflik. Penegertian ini tentu dapat mengkategorikan personil PMC karena lingkup pekerjaannya yang sering memberikan jasa keamanan dan juga dukungan kepada Negara-negara yang tidak dalam keadaan konflik.³⁰ Lebih lanjut diatur, apabila PMC menanggapi

ancaman dengan kekerasan maka tindakan tersebut termasuk dari sebuah tindak kejahatan, meskipun tindakan tersebut dilakukan di dalam Negara yang tidak sedang dalam keadaan konflik. Akan tetapi, karena definisi dalam Konvensi PBB berisi ketentuan dimana yang dimaksud dengan kekerasan harus melibatkan menggulingkan sebuah pemerintahan, maka dari itu PMC sangat mungkin untuk menghindari poin ini.³¹

Persyaratan yang lebih luas dari definisi tambahan tersebut yang mengatur tentang kompensasi tetap dapat dihindari karena sulitnya untuk menentukan motivasi dari personil PMC.³² Seorang personil PMC akan lebih mudah untuk menghindari definisi kompensasi dalam Konvensi PBB dibandingkan dengan Pasal 47 Protokol Tambahan I, hal ini dikarenakan dalam Konvensi PBB diperbolehkannya seseorang untuk menjalankan tugas resmi atas perintah dari suatu Negara. Maka sebuah Negara dapat saja mengontrak personil PMC untuk melakukan tugas resmi atas dasar Negara tersebut untuk menghindari klausul tersebut.³³

Apabila PMC dapat mengindar dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I dan Konvensi PBB, maka akan terlihat bahwa mereka bukanlah termasuk ke dalam tentara bayaran menurut Hukum Internasional, hal ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimanakah kedudukan hukum dari PMC dalam konflik bersenjata.

²⁷ *Loc.cit*

²⁸ *Loc.cit*

²⁹ *Loc.cit*

³⁰ *Ibid.* Hal 630

³¹ *Loc.cit*

³² *Ibid.* Hal 631

³³ *Loc.cit*

B. Kedudukan Hukum *Private Military Companies* dalam Konflik Bersenjata dan Implikasi Hukum yang Ditimbulkan apabila Terlibat Secara Langsung di dalam Konflik.

1. Status Hukum Personil *Private Military Companies* dalam Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag tidak mengenal istilah PMC, istilah yang paling dekat dengan PMC adalah “*contractors*”, seperti yang tertera pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Anggota Agung Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran darat, Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa:

“Persons who accompany the armed forces without actually being a members there of, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents of labour units or of services responsible for welfare of the armed forces which they accompany.”

Pada September 2008 Pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* melahirkan *The Montreux Document*. Dokumen ini merupakan Instrumen Hukum Internasional yang pertama yang mengkhususkan tentang bagaimana penerapan Hukum Internasional terhadap aktifitas dari PMC pada konflik bersenjata. Di dalamnya berisi rangkaian yang dirancang untuk membantu Negara-

negara mengambil langkah-langkah nasional dalam memenuhi kewajiban mereka di bawah Hukum Internasional.

Montreux Document menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PMC adalah entitas bisnis privat yang menyediakan keamanan atau militer atau tergantung bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka, termasuk pengawalan bersenjata, perlindungan orang atau benda, konvoi, bangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata, penjagaan tawanan, nasehat dan pelatihan pasukan lokal serta personil keamanan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Montreux Document* Nomor 24 disebutkan bahwa status hukum dari personil PMC ditentukan dengan sistem kasus per kasus sesuai dengan klasifikasi personil tersebut bertugas. Namun pada umumnya menurut Hukum Humaniter Internasional yakni Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I dimana seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 adalah termasuk kedalam kategori warga sipil, sebagai warga sipil personil PMC berhak untuk memiliki hak imunitas dari Hukum Humaniter untuk tidak dijadikan target serangan militer.

2. Klasifikasi *Private Military Companies*

a. Personil PMC Sebagai Warga Sipil

Berdasarkan Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977, definisi hukum bagi seorang warga sipil adalah

seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Bahkan dalam Protokol tersebut juga dinyatakan bahwa jika ada keraguan dalam menentukan apakah seseorang merupakan warga sipil atau bukan, maka seseorang tersebut harus dianggap sebagai warga sipil. Dengan kata lain warga sipil adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori kombatan atau peserta tempur, aturan ini juga berlaku bagi personil PMC yang melakukan aktifitas, fungsi, dan tugas yang tidak termasuk ke dalam kategori Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 yang akan dianggap sebagai warga sipil yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran serang militer.

b. PMC sebagai Penyerta Angkatan Bersenjata (Civillian Accompanying The Armed Forces)

Beberapa tugas dan fungsi personil PMC yang harus menempatkan mereka untuk menyertai angkatan bersenjata, diantaranya adalah juru masak markas militer, petugas rekonstruksi markas militer, personil yang bertugas dalam bidang perawatan peralatan militer, penyedia kebutuhan logistik militer dan petugas medis militer. Meskipun mereka merupakan bagian dari angkatan bersenjata, mereka bukanlah peserta tempur seperti prajurit militer (*combatant*) melainkan sebagai warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*civillian accompanying*

the armed forces) yang tidak melakukan tugas pertempuran atau ikut terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, oleh karena itu mereka tidak termasuk dalam objek serangan militer.

3. Implikasi Hukum yang Ditimbulkan dari Partisipasi Langsung dalam Permusuhan oleh Personil *Private Military Companies*.

Jika masalah partisipasi secara langsung dalam sebuah konflik dikaitkan dengan para personil PMC, maka konsekuensi hukum yang dapat timbul kepada mereka tidak akan berbeda dengan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh warga sipil biasa yang melakukan partisipasi langsung dalam sebuah konflik. Warga sipil tidaklah memiliki hak untuk melakukan partisipasi secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Mereka tidak diberikan kewenangan yang sama seperti kombatan, sebab bila dilakukan sebaliknya hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan awal dari Hukum Humaniter yang ingin memberikan suatu perlindungan terhadap warga sipil dari akibat-akibat yang dapat muncul dari suatu konflik bersenjata.

Adapun konsekuensi hukum yang dapat terjadi pada personil PMC sebagai warga sipil antara lain:

- a. Terhitung sejak saat seorang personil PMC memulai partisipasinya dalam permusuhan, maka sejak saat itu pula ia kehilangan hak imunitasnya terhadap serangan militer dan menjadi target yang layak menurut hukum sampai saat

- diama ia tidak terlibat lagi dalam permusuhan.³⁴
- b. Jika personil PMC tersebut tertangkap oleh pihak musuh pada saat ia melakukan tindakan partisipasi tersebut, ia tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang tawanan perang,³⁵ karena jelas bahwa ia bukanlah seorang kombatan.
- c. Personil PMC tersebut dapat dihukum oleh Hukum Nasional dari negara yang menangkap dan menahannya atau yang memiliki yurisdiksi atas dirinya dan atas tindakan partisipasinya tersebut yang dianggap telah bertentangan dengan Hukum Humaniter, dimana tindakan partisipasinya tersebut dapat membuat dirinya dinyatakan sebagai *unlawful combatants*.³⁶

4. Kewajiban Negara Untuk Mengatur *Private Military Companies*.

- a. Negara sebagai pihak yang menyewa PMC
- Negara yang menggunakan jasa PMC memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter dihormati dan dipatuhi oleh personil-personil dari PMC yang mereka

sewa. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa pelatihan dan pendidikan mengenai Hukum Humaniter Internasional, dan atau pemuatan suatu klausul dalam kontrak bahwa PMC tersebut akan menjamin bahwa personilnya tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, melalui pengawasan pelaksanaan tugas dari PMC.

Negara yang menyewa PMC harus memastikan tindakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter tidak dilakukan oleh para personil PMC yang disewanya, dikarenakan terdapat potensi bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh personil PMC tersebut dapat mengakibatkan negara penyewa untuk menanggung resikonya. Bila tindakan pelanggaran tersebut terbukti dilakukan berdasarkan instruksi dari negara penyewa atau dilakukan berdasarkan otoritas yang diberikan, maka negara penyewa dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh Hukum Internasional. Namun apabila tindakan tersebut bukan merupakan instruksi dari negara penyewa, maka negara tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi apakah benar telah terjadi suatu pelanggaran dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

- b. Negara sebagai tempat PMC beroperasi

Negara dimana PMC beroperasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjamin bahwa para PMC yang beroperasi di wilayahnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merupakan

³⁴ Gillard, Emanuela-Chiara, *Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law*, (International Review of the Red Cross. Vol. 88, No. 836, September 2006), hal. 590 .

³⁵ Michael N. Schmitt, *Humanitarian Law and Direct Participation in Hostilities by Private Contractors or Civilian Employees*, (Chicago Journal of International Law. Vol. 5, Januari 2005) hal. 519.

³⁶ Ibid.

pelanggaran terhadap Hukum Humaniter. Negara tuan rumah ini harus melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat internasional dan demi menjamin perlindungan terhadap warga negara dan penduduk yang berada di wilayah teritorinya tersebut.

Peran dari negara tempat PMC beroperasi untuk menjamin diindahkannya ketentuan yang diatur dalam Hukum Humaniter dapat dilakukan dengan cara pemberian izin terbatas kepada PMC-PMC yang ingin beroperasi di wilayah mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian kondisi-kondisi seperti, hanya PMC-PMC yang memenuhi syarat saja yang dapat memperoleh izin operasi di wilayahnya; memberlakukan registrasi wajib bagi PMC yang ingin beroperasi di wilayahnya; menyertakan nama dan identitas setiap personil dan staff dari PMC yang akan beroperasi; pemberian izin beroperasi yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu; pencantuman klausul dalam surat izin operasi tersebut bahwa PMC yang bersangkutan akan menjamin dipatuhinya Hukum Humaniter oleh para personilnya dengan disertai sanksi apabila hal tersebut gagal dipenuhi, izin mereka akan dicabut dan akan diproses secara hukum; mengadakan pengawasan terhadap segala tindakan para PMC tersebut dalam wilayah teritori mereka. Hingga saat ini, hanya Sierra Leone dan Irak saja yang mengatur perihal ini dalam legislasi nasionalnya.³⁷

c. Negara Nasionalitas dari PMC

Negara nasionalitas dari PMC merupakan negara pihak ketiga yang juga memiliki peranan dan kewajiban untuk menjamin dihormati dan dipatuhinya Hukum Humaniter. Secara teori hukum dari negara-negara ini lebih memiliki kewenangan untuk mengontrol tindakan PMC saat beroperasi.

Melalui Hukum Nasional, negara-negara ini dapat mengontrol dan mengawasi melalui pemberian syarat-syarat pemenuhan standar tertentu seperti, diwajibkannya bagi para personil yang dipekerjakan oleh PMC tersebut untuk menguasai dan memahami tentang hak dan kewajiban mereka di bawah Hukum Humaniter, apabila syarat ini terpenuhi maka izin untuk beroperasi di luar negeri dapat diberikan, dan kemudian PMC-PMC tersebut hanya dapat beroperasi setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkompeten di negara PMC tersebut didaftarkan. Negara tersebut juga dapat mengadopsi dalam Hukum Nasionalnya kegiatan-kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam sebuah operasi yang dilaksanakan oleh PMC di luar negeri, dan apabila dilanggar negara dapat memberi sanksi. Selanjutnya negara-negara dimana PMC tersebut didaftarkan berhak untuk meminta laporan setiap tahun atas seluruh operasi yang telah mereka lakukan.

Saat ini hanya negara Afrika Selatan saja yang telah mengadopsi peraturan legislatif yang mengatur secara spesifik mengenai operasi-

³⁷ Coalition Provisional Authority Memorandum 17: *Registration Requirement for Private Military Companies* (36 Juni 2004); Section 19 of Sierra Leone's 2002

National Security and Central Intelligence Act.

operasi yang diizinkan untuk dilaksanakan di luar negeri oleh PMC-PMC yang terdaftar di negaranya serta warga negaranya yang menjadi personil PMC.³⁸ Sebagian kecil negara-negara lain seperti Amerika Serikat, melakukan kontrol dan pengawasan melalui *arms export control legislation*.³⁹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum yang berjudul “Peran dan Status *Private Military Companies* (PMC) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar ketentuan-ketentuan mengenai definisi tentara bayaran yang tertulis dalam Pasal 47 (2) Protokol Tambahan dan Konvensi Tentara Bayaran PBB dapat dihindari oleh personil PMC, sehingga akan terlihat bahwa PMC tidak termasuk ke dalam kategori Tentara Bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional, terlebih PMC dan tentara bayaran memiliki peran yang berbeda di dalam konflik bersenjata, hal ini dikarenakan dalam definisi Tentara Bayaran menurut Pasal 47 (2) Protokol Tambahan I huruf (b) yaitu, “secara nyata ikut serta dalam permusuhan”, yang berarti bahwa dalam konflik bersenjata tentara bayaran direkrut dan ditugaskan dengan tujuan untuk melawan, menghancurkan dan

atau membunuh pihak musuh. Sementara *Montreux Document* menyebutkan bahwa PMC adalah entitas bisnis privat yang menyediakan keamanan atau militer atau tergantung bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka, termasuk pengawalan bersenjata, perlindungan orang atau benda, konvoi, bangunan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata, penjagaan tawanan, nasehat dan pelatihan pasukan lokal serta personil keamanan, yang berarti bahwa di dalam konflik bersenjata PMC tidak ditugaskan untuk bertempur melainkan hanya untuk melakukan tugas-tugas yang tidak berhubungan langsung dengan permusuhan.

2. Personil PMC pada umumnya berstatus sebagai warga sipil, karena menurut Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I, seseorang yang tidak termasuk kedalam golongan Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 adalah termasuk kedalam kategori warga sipil. Namun Dalam ketentuan yang terdapat dalam *Montreaux Document* Nomor 24, untuk menentukan status hukum dari personil PMC ditentukan dengan sistem kasus per kasus sesuai dengan klasifikasi personil tersebut bertugas. Sebagai warga sipil personil PMC berhak untuk mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter untuk tidak dijadikan target serangan militer. Lebih lanjut apabila ia termasuk

³⁸ Gillard, Op.cit hal 559

³⁹ The United States’ International Transfer of Arms Regulations (ITAR).

kedalam penyerta angkatan bersenjata maka ia juga berhak atas status tawanan perang jika tertangkap oleh pihak musuh. Akan tetapi apabila personel PMC tersebut melakukan tindakan yang mengakibatkan dirinya terlibat langsung dalam permusuhan, maka ia akan kehilangan hak-haknya dan akan dikategorikan sebagai *Unlawful Combatant*.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Congressional Research Service Report for Congress, Defense Contracting in Iraq: Issues and Options for Congress, (Order Code RL 33834, 15 Agustus 2008.)

Kwaka, K. Edward, The International Law of Armed Conflict: Personel And Material fields of Application, (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung:Alumni,1986)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI Press, 1986)

Jurnal dan Skripsi:

Douglas, Antenor Hallo de Wolf, Modern Condottieri In Iraq: Privatizing War From The Prespective of International

and Human Rights Law, (Indiana Journal of Global Legal Studies Summer, 2006)

Gillard, Emanuela-Chiara, Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law, (International Review of the Red Cross. Vol. 88, No. 836, September 2006)

Scheimer, Michael, Separating Private Military Companies From Illegal Mercenaries in International Law, (American University International Law Review 24., 2009)

Schmitt, N. Michael, Humanitarian Law and Direct Participation in Hostilities by Private Contractors or Civilian Employees, (Chicago Journal of International Law. Vol. 5, Januari 2005)

Peraturan-peraturan:

Konvensi Den Haag 1907 (*The Den Haag Convention 1907*).

Konvensi Jenewa (*The Geneva Convention 1949*).

1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).

1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non- International Armed Conflicts (Protocol II).

United Nations Mercenaries Convention 1989.



*Organization of African Unity
Declaration on The Activities
of Mercenaries in Africa 1977.*

*The Montreux Document legal
obligations and good practices
for States related to operations
of private military and security
companies*

Website:

1976: Mercenaries trial begins in
Angola,
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/11/newsid_2510000/2510947.stm,
diakses pada Juni 2016

Ambassador Pardew, James W. Jr.,
Briefing on Train and Equip.
Program for the Bosnian
Federation,
<http://www.usis.usemb.se/bosnia/state17.htm>, diakses pada
Juli 2016

Fred, Schreier dan Marina Caparini,
Privatising Security: Law,
Practice and Governance of
Private Militari and Security
Companies, Geneva Centre for
the Democratic Control of
Armed Forces Occasional
Paper Np.6
www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/security/security_pdf/2005_schreier_caparini.pdf, Diakses pada Mei 2016.

Kassebaum, David, Columbia
Journal of Transnational Law
2000,
<http://www.spectrezine.org/war/mpri.htm>., diakses pada Juli
2016

Montreux Document legal
obligations and good practices

for States related to operations
of private military and security
companies.

<http://www.ICRC.com/002/0096/pdf>. Diakses pada Juli 2016

Rakowsky, L. Kateryna, Military
Contractors And Civil
Liability: Use of the
Government Contractor Defense
to Escape Allegation of
Misconduct In Iraq and
Afganistan". Stanford Journal
of Civil Rights & Civil
Liberties (2006), hal 368,
<https://journals.law.stanford.edu/stanford-journal-civil-rights-and-civil-liberties-sjcrcl/print/volume-ii-2005-2006/issue-2/military-contractors-civil-liability-use-government-contractor>, diakses
pada April 2016

U.S. Dep't of State, Bosnia Fact
Sheet: Chronology of the
Balkan Conflict,
<http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/balkanconflictchron.html>, diakses pada Juli 2016